



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/65/2010 tanggal 1 Pebruari 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memberikan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan adalah penerimaan selain gaji yang diberikan kepada pegawai.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan hasil kerja serta disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 3 Pemberian Tambahan Penghasilan

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab yang harus diemban oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara ;
 - b. menjalani cuti besar ;
 - c. menjalani bebas tugas (BT) ;
 - d. mengikuti tugas belajar.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Februari 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
KABUPATEN REMBANG	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 6

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH					
1	2	3					
1	Dinas Pendidikan	5.400	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 810.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	670	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 100.500.000,00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	443	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 66.450.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	314	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 47.100.000,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	94	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 14.100.000,00
7	Kantor Lingkungan Hidup	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.050.000,00
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	120	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 18.000.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 11.400.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	195	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 29.250.000,00
12	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
13	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
14	Satpol Pamong Praja	71	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 10.650.000,00
15	Sekretariat Daerah						
	- Bagian Umum	110	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 16.500.000,00
	- Bagian Organisasi	13	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 1.950.000,00
	- Bagian Hukum	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	15	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.250.000,00
	- Bagian Tata Pemerintahan	14	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.100.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	18	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.700.000,00
	- Bagian Humas	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
	- Bagian Kesra	35	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 5.250.000,00
16	Kecamatan Rembang	88	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 13.200.000,00
17	Kecamatan Kaliori	23	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.450.000,00
18	Kecamatan Sulang	33	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.950.000,00
19	Kecamatan Sumber	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
20	Kecamatan Bulu	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
21	Kecamatan Lasem	25	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.750.000,00
22	Kecamatan Pancur	32	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.800.000,00
23	Kecamatan Sluke	24	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.600.000,00
24	Kecamatan Pamotan	30	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.500.000,00
25	Kecamatan Gunem	22	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.300.000,00
26	Kecamatan Sale	23	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.450.000,00
27	Kecamatan Kragan	26	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 3.900.000,00
28	Kecamatan Sedan	17	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 2.550.000,00
29	Kecamatan Sarang	29	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.350.000,00
30	Kantor Perpustakaan dan Arsip	27	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 4.050.000,00
31	Dinas Pertanian dan Kehutanan	100	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 15.000.000,00
32	Badan Ketahanan Pangan & P4K	122	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 18.300.000,00
33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	41	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 6.150.000,00
34	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	63	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 9.450.000,00
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	73	org	x	1 th	x	Rp 150.000 = Rp 10.950.000,00
	JUMLAH TOTAL						Rp 1.282.800.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASISISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH
1	2	3
1	RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO	
- Dokter Spesialis	9 org x 12 bln x Rp 3.500.000,00 = Rp 378.000.000,00	
- Dokter Spesialis	1 org x 6 bln x Rp 3.500.000,00 = Rp 21.000.000,00	
		Rp 399.000.000,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
- Kepala BAPPEDA	1 org x 12 bln x Rp 525.000,00 = Rp 6.300.000,00	
- Kepala Bidang / Sekretaris	5 org x 12 bln x Rp 420.000,00 = Rp 25.200.000,00	
- Kepala Sub Bagian	11 org x 12 bln x Rp 315.000,00 = Rp 41.580.000,00	
- Pelaksana	30 org x 12 bln x Rp 210.000,00 = Rp 75.600.000,00	
		Rp 148.680.000,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	
- Sekretaris Daerah	1 org x 12 bln x Rp 7.500.000,00 = Rp 90.000.000,00	
- Inspektur	1 org x 12 bln x Rp 4.000.000,00 = Rp 48.000.000,00	
- Assisten Sekda	3 org x 12 bln x Rp 3.500.000,00 = Rp 126.000.000,00	
- Staf Ahli Bupati	4 org x 10 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 120.000.000,00	
- Kepala Bagian Setda	9 org x 12 bln x Rp 1.000.000,00 = Rp 108.000.000,00	
- Kasubag pada Bagian Administrasi Keuangan	3 org x 12 bln x Rp 400.000,00 = Rp 14.400.000,00	
- Staf Teknis pada Bagian Administrasi Keuangan	16 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 57.600.000,00	
- Sopir, Ajudan Staf Pejabat	22 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 66.000.000,00	
Bagian Umum		
- Kepala Sub Bagian	3 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 10.800.000,00	
- Pelaksana Administrasi	4 org x 12 bln x Rp 160.000,00 = Rp 7.680.000,00	
- Pelaksana Teknis Otomotif Kendaraan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00	
- Pelaksana Teknis Bangunan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00	
- Operator Komputer	2 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 2.400.000,00	
- Petugas Santel Setda	5 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 15.000.000,00	
- Petugas Teknisi Setda	7 org x 12 bln x Rp 150.000,00 = Rp 12.600.000,00	
		Rp 685.680.000,00
4	SEKRETARIAT DPRD	
- Sekretaris DPRD	1 org x 12 bln x Rp 362.500,00 = Rp 4.350.000,00	
- Kepala Bagian	3 org x 12 bln x Rp 277.500,00 = Rp 9.990.000,00	
- Kepala Sub Bagian	9 org x 12 bln x Rp 237.500,00 = Rp 25.650.000,00	
- Staf Golongan III	10 org x 12 bln x Rp 162.500,00 = Rp 19.500.000,00	
- Staf Golongan II	25 org x 12 bln x Rp 112.500,00 = Rp 33.750.000,00	
- Staf Golongan I	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00	
		Rp 96.840.000,00
5	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
- Kepala Dinas	1 org x 12 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00	
- Kepala Bidang / Sekretaris	5 org x 12 bln x Rp 1.000.000,00 = Rp 60.000.000,00	
- Kepala Seksi / Sub Bagian	15 org x 12 bln x Rp 700.000,00 = Rp 126.000.000,00	
- Staf	90 org x 12 bln x Rp 450.000,00 = Rp 486.000.000,00	
- TPP CPNS dan Sekretaris Desa		Rp 125.000.000,00
		Rp 833.000.000,00

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH									
1	2	3									
6	INSPEKTORAT										
	- Inspektur	1	org	x	12	bln	x	Rp	400.000,00	=	Rp 4.800.000,00
	- Sekretaris / Irbanwil	5	org	x	12	bln	x	Rp	300.000,00	=	Rp 18.000.000,00
	- Kasi / Kasubag / Fungsional	23	org	x	12	bln	x	Rp	270.000,00	=	Rp 74.520.000,00
	- Staf Golongan III	14	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp 42.000.000,00
	- Staf Golongan II	6	org	x	12	bln	x	Rp	230.000,00	=	Rp 16.560.000,00
	- Staf Golongan I	1	org	x	12	bln	x	Rp	200.000,00	=	Rp 2.400.000,00
		Rp 158.280.000,00									
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
	- Kepala BKD	1	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp 3.000.000,00
	- Sekretaris	1	org	x	12	bln	x	Rp	230.000,00	=	Rp 2.760.000,00
	- Kepala Bidang	3	org	x	12	bln	x	Rp	225.000,00	=	Rp 8.100.000,00
	- Kepala Sub Bidang	9	org	x	12	bln	x	Rp	220.000,00	=	Rp 23.760.000,00
	- Staf BKD	48	org	x	12	bln	x	Rp	195.000,00	=	Rp 112.320.000,00
		Rp 149.940.000,00									
	JUMLAH TOTAL	Rp 2.471.420.000,00									

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	